



NOTULEN

ASOSIASI DOSEN INDONESIA

KEGIATAN

RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM

BERSAMA FORUM REKTOR INDONESIA DAN

KOMISI X DPR RI

**(BIDANG: PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA, PARIWISATA,
EKONOMI KREATIF, RISTEK DIKTI, DAN PERPUSNAS)**

Hari/Tanggal : Senin, 3 April 2017
Waktu : Mulai jam 16.00 s.d 18.30
Tempat : Ruang Sidang Komisi X DPR RI
Gedung Nusantara 1

Peserta Rapat

1. Pengurus MPP ADI
2. Perwakilan Anggota ADI
3. Perwakilan Forum Rektor Indonesia (FRI)
4. Anggota Komisi X DPR RI dengan Pimpinan Rapat Drs. Abdul Fikri Faqih, M.M/Wakil
Ketua Komisi X DPR RI

Jumlah peserta

34 orang dari 52 Anggota Komisi X DPR RI.

24 orang perwakilan ADI dan FRI

(rincian terlampir)

Agenda Rapat

Pembahasan tentang :

1. Penelitian dan jurnal Ilmiah
2. Akreditasi
3. Sertifikasi dosen

I. PENDAHULUAN

Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat Komisi X DPR RI oleh **Drs. Abdul Fikri Faqih, M.M/Wakil** Ketua Komisi X DPR RI, dilanjutkan pemaparan dari Ketua Forum Rektor Indonesia dan Ketua Asosiasi Dosen Indonesia serta menampung pertanyaan, saran dari Anggota Komisi X DPR RI dan peserta yang hadir.

Pembahasan materi disampaikan oleh :

- Prof. Dr. Suyatno, M.Pd



- Prof. Dr. Armai Arief, MA
 - Prof. Dr. Mts. Arief, MBA, CPM
 - Prof. Dr. Djoko Wintoro
 - Prof. Dr. Faisal Santiago
- Dan materi tambahan dari peserta yang hadir

II. KESIMPULAN

A. Forum Rektor Indonesia dan Asosiasi Dosen Indonesia menyampaikan beberapa hal antara lain:

1. Untuk merevisi Permenristekdikti No 20 Tahun 2017.
2. Penelitian dan Jurnal ilmiah: Perlunya peningkatan dana penelitian yang cukup dan pencairannya diharapkan dapat dilakukan seawal mungkin (Pendanaan penelitian sebaiknya melalui tahun jamak/*multiyears*), serta mendorong Kemenristekdikti untuk memperbanyak jurnal nasional terakreditasi dan/atau jurnal internasional bereputasi.
3. Akreditasi: (i) Mendorong dan memberikan dukungan dana pembentukan Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) untuk mempercepat proses akreditasi prodi tanpa membebani perguruan tinggi, dan (ii) agar Pemerintah melakukan langkah strategis terhadap perguruan tinggi yang belum terakreditasi dan akreditasinya masih C.
4. Sertifikasi Dosen: sertifikasi dosen ke depan sebaiknya dilakukan oleh Asosiasi Profesi sebagai badan independen yang memiliki SOP.
5. Dalam rangka mengatasi kekurangan dosen, mengusulkan Kemenristekdikti RI untuk mengeluarkan aturan dosen yang memungkinkan setiap dosen mempunyai multi *homebase*.
6. Bahan dan masukan secara lengkap ada pada lampiran (terlampir).

B. Komisi X DPR RI memberikan sejumlah tanggapan/saran sebagai berikut:

1. Permenristekdikti No 20 Tahun 2017 akan dibahas dengan Menristekdikti pada saat Raker yang direncanakan pada akhir masa sidang IV tahun sidang 2016-2017 (tentatif tgl 25 April 2017).
2. Meminta Forum Rektor Indonesia dan Asosiasi Dosen Indonesia untuk menyampaikan masukan dan data/informasi tambahan secara tertulis sebelum tanggal 25 April 2017.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul **18.30** WIB



Lampiran:

Asosiasi Dosen Indonesia dan Forum Rektor Indonesia menyampaikan beberapa hal antara lain :

1. Pemerintah perlu meninjau Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) utamanya terhadap penerapan kewajiban penulisan jurnal internasional sebagai diatur dalam Permen No 20 Tahun 2017.
2. Jika Pemerintah belum siap dengan media dan fasilitas, maka kewajiban penulisan jurnal agar ditunda pemberlakuannya, sampai seluruh fasilitas dan media siap diimplementasikan.
3. Norma Peraturan Menteri No 20 Tahun 2017 menimbulkan diskriminasi terhadap dosen yang telah tersertifikasi (memiliki sertifikat pendidik) dan berhak menerima tunjangan profesi antara Dosen yang berjabatan akademik Asisten Ahli dan Lektor dengan dosen yang berjabatan akademik Lektor Kepala. Dosen yang telah memiliki sertifikat pendidik diberi tunjangan profesi yang besarnya ditentukan satu kali gaji pokok dari dosen yang bersangkutan.
4. Asosiasi Dosen Indonesia mengusulkan agar Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2017 ditunda.
5. Mengusulkan beberapa norma pada Permendikti No 32 Tahun 2016 antara lain:
 - a. Ketentuan sejelas-jelasnya hal-hal penting yang menjadi hak bagi yang memperoleh status terakreditasi dan ketentuan tentang larangan bagi yang berstatus tidak terakreditasi
 - b. Memuat boleh tidaknya (pilihan) atau wajib (kewajiban) mencantumkan akreditasi dalam ijazah.
 - c. Tambahan ayat yang memuat ketentuan dan prosedur re-akreditasi bagi program studi dan perguruan tinggi bagi yang masa berlakunya akan berakhir
 - d. Tambahan ayat yang memuat ketentuan tentang penggunaan instrumen *re-akreditasi* (instrumen yang berbeda dari instrumen akreditasi) bagi mereka yang akan mengajukan *re-akreditasi* program studi dan/atau perguruan tinggi.
6. Asosiasi Dosen Indonesia sebagai organisasi profesi menjadi salah satu penyelenggara sertifikasi dosen Indonesia
7. Asosiasi Dosen Indonesia terlibat dalam pembuatan UU dan Permenristekdikti serta menjadi lembaga sosialisasi dan uji meteri publik Permenristekdikti kepada dosen Indonesia dan institusi terkait.
8. Pemerintah belum maksimal dalam memfasilitasi kerjasama dan kemitraan antar PT dan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) dalam bidang penelitian.
9. Terjadi ketimpangan pembiayaan akreditasi yang harus ditanggung oleh perguruan tinggi yang akreditasinya dilaksanakan oleh BAN-PT dan Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM-PTKes)



10. Borang Akreditasi sebaiknya memasukkan unsur pencegahan narkoba di perguruan tinggi.
11. Profesor wajib mempublikasi jurnal ilmiah internasional yang terakreditasi
12. Dana riset terbatas (cenderung kecil). Kesempatan riset terbatas dan kadang menyebabkan keberlanjutannya tidak terjamin.
13. Dosen kurang terkonsentrasi dalam bidang riset tertentu sehingga hasilnya kurang tampak dan relevan dengan prioritas pembangunan (NAWACITA).
14. Sarana dan Prasarana terbatas, terutama untuk bidang-bidang esakta.
15. Luaran riset masih terbatas laporan meskipun setiap skemanya telah memiliki target luaran, artikel, paten dan buku.
16. Perlunya peningkatan dana riset yang cukup dan pencairannya diharapkan dapat dilakukan seawal mungkin (Pendanaan riset sebaiknya melalui tahun jamak/*multiyears*).
17. Penambahan Sarana dan Prasarana Riset.
18. Pada tahun 2013 Ristekditi telah memberikan pendampingan (Bintek) proposal riset kepada para dosen yang cukup berdampak pada riset PT, namun akhir-akhir ini tidak berjalan. Diusulkan Ristekdikti berkerja sama dengan PT unggulan melakukan Bintek kembali untuk mendorong agar tradisi riset, akademik serta keilmuan di PT berjalan dan berkembang dengan baik.
19. Perguruan Tinggi perlu dilibatkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Pemda agar biaya penelitian terkontrol, selain itu dewan riset daerah selama ini tidak berfungsi dengan baik.
20. Ristekdikti melakukan sosialisasi tata cara dan prosedur hibah riset melalui asosiasi dan PTN/PTS unggulan agar semakin banyak dosen PTN/PTS mendapatkan hibah riset tersebut.
21. Riset terkait budaya /kearifan lokal harus menjadi prioritas untuk mempertahankan budaya /kearifan lokal.
22. Kemampuan Menulis Dosen yang belum maksimal.
23. Proses penerbitan jurnal Ilmiah terutama jurnal ilmiah terakreditasi yang sangat terbatas.
24. Proses penerbitan Jurnal Ilmiah Internasional terindeks yang memerlukan waktu tunggu yang lama.
25. Mendorong Kemenristekdikti untuk membuat indeks jurnal nasional yang terakreditasi.
26. Pelatihan penulisan naskah jurnal kepada dosen dan fasilitas serta pendampingan untuk proses penerbitan di jurnal terakreditasi dan jurnal bereputasi.
27. Saat ini sudah terfasilitasi Jurnal Ilmiah OJS untuk menambah jumlah jurnal nasional terakreditasi, namun PT banyak kesulitan mencari Reiewer dan Mitra Bestari yang berpengalaman yang sesuai ketentuan Dikti, sehingga perlu kerjasama antar PT yang difasilitasi oleh Ristekdikti terkait dengan mitra bestari.
28. Untuk mengatasi kesulitan akses publikasi jurnal Internasional terindeks, hendaknya difasilitasi oleh Ristekdikti dengan cara menugaskan kepada jurnal-jurnal Indonesia terakreditasi dan terindeks dan profesor untuk membina PTN/PTS atau asosiasi untuk



- menciptakan lebih banyak jurnal-jurnal terakreditasi nasional dan terindeks Scopus, Thompson dan lainnya.
29. Mendorong segera direalisasikan pembentukan Lembaga Akreditasi Mandiri untuk mempercepat proses akreditasi prodi.
 30. Pembiayaan proses akreditasi tetap menjadi tanggung jawab Pemerintah termasuk pembiayaan LAM-PTKes yang sekarang harus dikembalikan ke Pemerintah.
 31. Rencana implementasi SAPTO BAN-PT (Sistim Akreditasi online) mulai April 2017, sebaiknya dimundurkan karena:
 - a. sebegini besar PT di Indonesia belum siap;
 - b. harus dijamin dulu bahwa operator-operator dan asesor BAN-PT betul betul memahami tata cara penggunaan sistim online agar berjalan efektif;
 - c. perlunya segera dilakukan penyesuaian instrumen dengan SNDikti oleh PTperlu menambah unsur penilaian **bebas narkoba** dalam kampus.
 32. Sejumlah 109.110 dosen tanpa pangkat (pengajar) dan sejumlah 51.228 dosen (37%) belum tersertifikasi.
 33. Rata-rata ketidak lulusan SERDOS dikarenakan rendahnya nilai TOEFL, TPA dan kurangnya penelitian dan pengabdian masyarakat dosen, RESTEKDIKTI dan PT harus mencari solusi dengan cara Program afirmasi khusus, misalnya Pembelajaran Model Daring (online) untuk calon dosen yang disertifikasi.
 34. Tunjangan serdos bagi dosen sedang studi lanjut tidak dicabut, namun ditunda hingga dosen ybs selesai. Dan dapat diberikan kembali setelah selesai studi.
 35. Sertifikasi dosen ke depan sebaiknya dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) sebagai badan indenpenden, yang memiliki SOP dan manual yang jelas sehingga dosen tidak menanti hasilnya dan tidak tahu kemana bertanya kepada siapa.
 36. Mengantisipasi kedatangan dosen asing, harus disiapkan sistim sertifikasi dosen asing tersebut dengan syarat dan cara tertentu.
 37. Spirit isi Permentistek No.20, tahun 2017 sangat baik untuk mendorong kualitas diri, hanya saja diperlukan revisi beberapa pasal dalam Permenristek tersebut.
 38. Tuntutan untuk Profesor bisa diterima, namun berlakunya sebaiknya dimulai tahun 2018, bukan tahun 2017, sesuai dengan ketentuan Permendikbud tahunh 2013, bahwa Permen itu dimulai pelaksanaannya setelah 5 tahun berjalan.
 39. Tuntutan untuk Lektor Kepala perlu dikoreksi sehingga pasal-pasalnya lebih bersifat insentif.

Prof. Dr. H. Armai Arief, MA
Ketua Umum

**Majelis Pengurus Pusat
Asosiasi Dosen Indonesia
(MPP-ADI)**

Prof. Dr. H. Suyatno, M.Pd
Sekretaris Umum